



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WULAI
KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat pada Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan AdHoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Wulai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WULAI KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai terhitung sejak 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

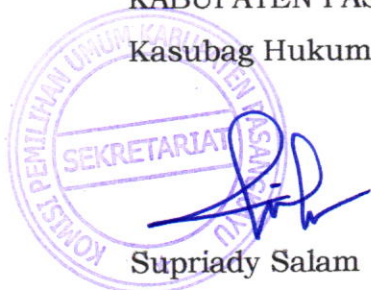
ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Supriady Salam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA WULAI KECAMATAN
BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA WULAI
KECAMATAN BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1.	Mohamad Qifari	Laki-Laki	Wulai	Sekretaris
2.	Syahril	Laki-Laki	Wulai	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Salwa	Perempuan	Wulai	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia


Supriady Salam